



AGC Group

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asahimas Flat Glass Tbk (Perseroan) pada tanggal 22 Juni 2023, dengan ini kami beritahukan kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai pembagian Dividen tunai sebesar Rp 80,- (delapan puluh) per saham.

Adapun jadwal dan tatacara pembagian Dividen tunai adalah sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN

No	Keterangan	Tanggal
1.	Cum dividen di pasar reguler & negosiasi	5 Juli 2023
2.	Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi	6 Juli 2023
3.	Cum dividen di pasar tunai	7 Juli 2023
4.	Ex dividen di pasar tunai	10 Juli 2023
5.	Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak menerima dividen	7 Juli 2023
6.	Pembayaran dividen tunai	26 Juli 2023

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN

1. Pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 26 Juli 2023 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juli 2023.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya masuk dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen ("SPPD") yang dapat dicairkan di Bank Ganesha mulai tanggal 26 Juli 2023 dan bilamana pemegang saham menghendaki Dividen Tunai tersebut dibayarkan melalui transfer bank harus memberitahukan nomor rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120 selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2023.
4. Atas pembayaran Dividen Tunai tersebut Perseroan akan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek,

selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, kepada KSEI atau BAE dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak atas Dividen Tunai dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Jakarta, 26 Juni 2023
PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
DIREKSI